



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja dan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4393);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 15 Nomor 986);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 79):

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin, pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya di singkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja Pemerintah.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Keluaran (*Output*) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisikan satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi perangkat daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa.

12. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
13. Indikator Kinerja Program Adalah ukuran atas hasil (*outcomes*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
14. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
15. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi perangkat daerah.
16. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
17. Perjanjian Kinerja adalah lembar dan/atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (pemberi amanah) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (penerima amanah) untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
18. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Bupati secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
20. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
21. Sistem Akuntabilitas Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntabilitas sejak analisis Transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Lingkungan Organisasi Pemerintah.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
23. Rencana Kerja tahunan yang selanjutnya di singkat RKT adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
24. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
26. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

### Bagian Kedua Rencana Strategis

#### Paragraf 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
dan Rencana Strategis

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten dan SAKIP Perangkat Daerah.

Paragraf 2  
Rencana Kinerja Tahunan

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahunan.
- (2) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Daerah Kabupaten dan SAKIP Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Perjanjian Kinerja

Paragraf 1  
Umum

## Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

## Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencatunkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. spesifik (*specific*);
  - b. terukur (*measurable*);
  - c. dapat dicapai (*attainable*);
  - d. relevan (*relevant*);
  - e. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
  - f. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

## Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;

- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah bersama Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati

#### Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

Penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

#### Pasal 14

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi:

- a. pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, antara lain:
  1. perubahan program;
  2. kegiatan; dan
  3. alokasi anggaran.
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

#### Paragraf Keempat Pengukuran Kinerja

#### Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan Pengukuran Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah diterapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Pasal 16

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.
- b. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengelolaan data kinerja.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan, manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
  - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
  - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
  - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam  
Pelaporan Kinerja

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 19

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah Laporan Kinerja Triwulan.
- (2) Laporan Kinerja Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulan.
- (3) Bentuk, sisi dan tata cara penyampaian laporan kinerja triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.
- (3) Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## Pasal 21

- (1) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bupati melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur Kalimantan Barat,
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 22

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 berisikan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD dan Perjanjian Kinerja.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
  - a. pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - b. realisasi pencapaian target kinerja Perangkat Daerah;
  - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
  - d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

## Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan tugas pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi Perangkat Daerah di lingkungan Daerah Kabupaten.
- (2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Perangkat Daerah yang menjadi pelaksan kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Bagian Ketujuh  
Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja

## Pasal 24

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direvidi dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

#### Pasal 25

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara revidi atas laporan kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERBAIKAN PENERAPAN SAKIP

#### Pasal 27

Perbaikan terhadap penerapan SAKIP, dilakukan melalui:

- a. penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja pada dokumen rencana strategis, penetapan kinerja dan laporan kinerja untuk seluruh Perangkat Daerah.
- b. menyusun dan memperbaiki *Cascading* kinerja mulai organisasi hingga individu untuk seluruh Perangkat Daerah.
- c. Revidi kesesuaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah dengan indikator program dan kegiatan pada DPA serta dokumen Kerangka Acuan Kerja.

### BAB IV SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas serta mutu penyelenggaraan SAKIP maka perlu dibuat Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja secara elektronik (*e-SAKIP*).
- (2) Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja secara elektronik (*e-SAKIP*) merupakan aplikasi komputer secara daring yang digunakan sebagai media monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan capaian kerjanya ke dalam aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja secara elektronik (*e-SAKIP*) secara berkala dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (4) Capaian kinerja yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja secara elektronik (*e-SAKIP*) terdiri dari laporan realisasi anggaran, keluaran, dan capaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

- (5) Setiap Perangkat Daerah melakukan Reviu Kinerja secara berjenjang setiap tiga bulanan dengan memanfaatkan aplikasi *e-performance* (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja secara elektronik (*e-SAKIP*) SKP Online).

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 19 November 2022  
BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 19 November 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,  
TTD

PINUS SAMSIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 78 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 November 2022  
TENTANG  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT PERJANJIAN KINERJA

A. FORMULIR PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT  
PEMERINTAH DAERAH

Lambang Garuda

BUPATI BENGKAYANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumentasi perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Bengkayang, .....  
BUPATI BENGKAYANG

.....

B. FORMULIR LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT  
KABUPATEN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...  
KABUPATEN ...

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Program	Anggaran
1.		Rp.
2.		Rp.
3.		Rp.

Bengkayang, .....

BUPATI BENGKAYANG

.....

C. FORMULIR PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMAT PERJANJIAN KINERJA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan :  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

.....

Bengkayang, .....

Pihak Pertama,

.....



FORMULIR PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG  
ESELON III

FORMAT PERJANJIAN KINERJA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

(DIISI NAMA JABATAN ESELON 3)

(DIISI NAMA SKPD)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan : (Diisi Jabatan Eselon 3 SKPD)  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan : (Diisi Jabatan Eselon 2 / Kepala SKPD)  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Nama Pejabat Eselon 2)  
(Pangkat)  
NIP. ....

Bengkayang, .....

Pihak Pertama,

(Nama Pejabat Eselon 3)  
(Pangkat)  
NIP. ....

E. FORMULIR PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG  
ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
(DIISI NAMA JABATAN ESELON 3)  
(DIISI NAMA SKPD)  
KABUPATEN BENGKAYANG

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Kegiatan	Anggaran
1.		Rp.
2.		Rp.
3.		Rp.

Pihak Kedua,

(Nama Pejabat Eselon 2)  
(Pangkat)  
NIP. ....

Bengkayang, .....

Pihak Pertama,

(Nama Pejabat Eselon 3)  
(Pangkat)  
NIP. ....

F. FORMULIR PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG  
ESELON IV

FORMAT PERJANJIAN KINERJA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...  
(DIISI NAMA JABATAN ESELON 4)  
(DIISI NAMA SKPD)  
KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan :  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkayang, .....

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(Nama Pejabat Eselon 3)

(Nama Pejabat Eselon 4)

(Pangkat)

(Pangkat)

NIP. ....

NIP. ....

.....

G.FORMULIR PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG  
ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

(DIISI NAMA JABATAN ESELON 4)

(DIISI NAMA SKPD)

KABUPATEN BENGKAYANG

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Kegiatan	Anggaran
1.		Rp.
2.		Rp.
3.		Rp.

Pihak Kedua,

(Nama Pejabat Eselon 2)

(Pangkat)

NIP. ....

Bengkayang, .....

Pihak Pertama,

(Nama Pejabat Eselon 3)

(Pangkat)

NIP. ....

H.FORMULIR PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT JABATAN  
FUNGSIONAL

FORMAT PERJANJIAN KINERJA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...  
(DIISI NAMA JABATAN FUNGSIONAL)

(DIISI NAMA SKPD)

KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkayang, .....

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(Nama Pejabat Eselon 4)

(Pangkat)

NIP. ....

(Nama Pejabat Fungsional)

(Pangkat)

NIP. ....

I. FORMULIR PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT JABATAN FUNGSIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
(DIISI NAMA JABATAN FUNGSIONAL)  
(DIISI NAMA SKPD)  
KABUPATEN BENGKAYANG

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Kegiatan	Anggaran
4.		Rp.
5.		Rp.
6.		Rp.

(Jabatan Eselon 4),

(Nama Pejabat Eselon 4)  
(Pangkat)  
NIP. ....

Bengkayang, .....  
(Jabatan Fungsional),

(Nama Pejabat Fungsional)  
(Pangkat)  
NIP. ....

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS